

## PAJAK - RESTORAN

2013

PERDA KAB. TAMBRAUW NO. 11, LD 2013 / NO. 11.TLD 11, LL SETDA KAB. TAMBRAUW : 19 HLM.

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAMBRAUW TENTANG PAJAK RESTORAN

**ABSTRAK:** - Bahwa Pajak Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 2000; UU 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2013; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PERPRES No. 1 Tahun 2007; PERDAKAB TAMBRAUW No. 4 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Nama, Objek, dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak; Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak; Penetapan; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Kedaluwarsa; Sanksi Administratif; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

**CATATAN:** - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Diundangkan pada tanggal 11 November 2013;
- Peraturan pelaksanaan Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.